



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.79, 2017

KEMHAN. Alpalhankam. Lini Produksi.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
LINI PRODUKSI ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan yang dapat menunjang kebutuhan pertahanan negara, perlu didukung Industri Pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Industri Pertahanan, Kementerian Pertahanan mempunyai tugas dan tanggung jawab membina lini produk alat peralatan pertahanan dan keamanan dalam rangka pembinaan Industri Pertahanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Lini Produksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG LINI PRODUK ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban.
2. Produk Alpalhankam adalah produk alat utama, komponen utama dan/atau penunjang, komponen dan/atau pendukung dan bahan baku hasil pengembangan, rancang bangun, dan pengujian yang dihasilkan oleh Industri Pertahanan.
3. Lini Produksi Alpalhankam adalah proses pembuatan sekelompok Produk Alpalhankam yang memiliki fungsi dan/atau secara bersama-sama mempergunakan sejumlah fungsi dan fitur yang memenuhi syarat kemampuan yang telah ditetapkan.
4. Elemen Produk Alpalhankam adalah 1 (satu) bagian atau lebih dari Produk Alpalhankam yang dapat beroperasi dan menjalankan fungsi secara individu.
5. *Discrete* adalah sejumlah komponen atau elektronik yang dapat berfungsi secara mandiri dan perlu diintegrasikan untuk memberikan suatu fungsi yang ditentukan.
6. *Embedded System* adalah sebuah konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam satu kesatuan produk untuk menjalankan fungsi tertentu.
7. *Operational Requirement* yang selanjutnya disebut *Opsreq* adalah suatu persyaratan operasional yang ditentukan

oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Pengguna yang secara sendiri dan/atau bersama-sama untuk dipenuhi oleh suatu Produk Alpalhankam untuk menjalankan misi operasi yang telah ditetapkan.

8. *Initial Operating Capability* yang selanjutnya disingkat *IOC* adalah kemampuan dasar Produk Alpalhankam yang harus diasumsikan pada awal pengembangan Produk Alpalhankam dalam rangka *Opsreq*.
9. *Final Operating Capability* yang selanjutnya disingkat *FOC* adalah kemampuan Produk Alpalhankam untuk menjalankan misi sesuai *Opsreq*.
10. Desain Awal adalah proses rancang bangun Produk Alpalhankam yang menghasilkan arsitektur produk, teknologi dan konfigurasi untuk memenuhi *IOC*.
11. *Preliminary Design Review* yang selanjutnya disingkat *PDR* adalah proses manajemen rancang bangun untuk memvalidasi hasil Desain Awal.
12. Desain Rinci adalah proses rancang bangun yang menghasilkan rancang bangun produk yang siap diproduksi sebagai prototipe.
13. *Critical Design Review* yang selanjutnya disingkat *CDR* adalah suatu proses manajemen rancang bangun untuk memvalidasi hasil Desain Rinci.
14. Prototipe adalah objek fisik dan/atau non fisik yang pembuatannya dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau Industri Pertahanan berdasarkan konsep dari ide yang belum pernah ada produknya.
15. *First Article* adalah Prototipe Produk Alpalhankam yang telah disertifikasi dan dikembangkan untuk memenuhi *FOC*.
16. *Demonstrator* Teknologi adalah sebuah wahana untuk melakukan validasi suatu teknologi baru dan/atau teknologi yang belum pernah diterapkan pada Produk Alpalhankam.

17. *Subbassy* adalah elemen produk dan/atau sistem yang merupakan hasil paduan dari berbagai komponen produk dan/atau sistem.
18. *Major Subasy* adalah elemen produk dan/atau sistem yang merupakan hasil paduan dari beberapa sub *assy*.
19. *Design Assurance* adalah dokumen panduan untuk melakukan rancang bangun sebuah Produk Alpalhankam yang memuat antara lain metodologi, standar acuan desain dan analisa, proses desain, simulasi yang wajib dilakukan, pengujian, penggunaan dari data rujukan (data teknis milik perusahaan) dan sistem dokumentasi dari setiap aktifitas dari proses rancang bangun sebuah Produk Alpalhankam.
20. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Alpalhankam yang dihasilkan oleh Industri Pertahanan.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pengembangan dan rancang bangun Produk Alpalhankam;
- c. pembangunan Prototipe dan *First Article* Produk Alpalhankam;
- d. standardisasi Produk Alpalhankam; dan
- e. produksi Produk Alpalhankam.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan Industri Pertahanan dalam penyelenggaraan Lini Produk Alpalhankam.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan Lini Produksi Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berwenang:
 - a. menetapkan jenis Produk Alpalhankam yang diproduksi;
 - b. menetapkan standar proses produksi Industri Pertahanan; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.

BAB III PENGEMBANGAN DAN RANCANG BANGUN PRODUK ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Pasal 4

Pemenuhan Produk Alpalhankam dilaksanakan melalui pembuatan atau pengadaan Produk Alpalhankam.

Pasal 5

Pemenuhan Produk Alpalhankam harus dilakukan melalui pentahapan analisa kebutuhan dan studi kelayakan untuk dijadikan rujukan dan dasar dalam pembuatan *Opsreq*.